



**BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 300.2/Kep. 347 -BPBD/2024**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS KEADAAN SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN,
KEKURANGAN AIR BERSIH DAN AIR MINUM
DAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI KABUPATEN CIREBON**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil prakiraan musim kemarau dari Badan Meteorologi dan Geofisika, Daerah Provinsi Jawa Barat khususnya Kabupaten Cirebon akan mengalami kekeringan dalam kurun waktu yang cukup lama dan berpotensi menimbulkan kekurangan air bersih dan air minum dan kebakaran hutan dan lahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk mencegah dan menangani dampak kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan akibat kekeringan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kekurangan Air Bersih dan Air Minum dan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Cirebon;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1483);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 158 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 158);

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Penanganan Bencana pada Musim Kemarau di Daerah Provinsi Jawa Barat pada tanggal 28 Mei 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Menetapkan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kekurangan Air Bersih dan Air Minum dan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kekurangan Air Bersih dan Air Minum dan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan 31 Oktober 2024.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 Juli 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Pj. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan/ Dinas/ Instansi teknis terkait.



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Pj.Bupati Cirebon
Dari : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon
Nomor : 300.2/29/BPBD
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil prakiraan musim kemarau dari Badan Meteorologi dan Geofisika, Daerah Provinsi Jawa Barat khususnya Kabupaten Cirebon akan mengalami kekeringan dalam kurun waktu yang cukup lama dan berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan, maka untuk itu kami mohon perkenan Bapak menandatangani **Keputusan Bupati Cirebon Tentang Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Kekeringan, Kekurangan Air Bersih dan Air Minum dan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Cirebon**

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Sumber, 28 Mei 2024

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Cirebon



Dr. DENI NURCAHYA, ST., M.Si
Pembina Tk.1
NIP. 197110212005011003